

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi pernikahan masyarakat Minang Pariaman mempunyai sistem pernikahan yang berlainan dengan daerah lain pada umumnya. Yang mana pada perkawinan Minang Pariaman mempelai laki-laki atau orang sana menyebutnya dengan marapulai, dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah serta awam terjadi pada masyarakat daerah Minangkabau. Namun, mempelai laki-laki di jemput dengan mengisyaratkan adanya Uang Jemputan (uang japuik). Tradisi uang jemputan ini ialah tradisi suku minangkabau serta merupakan salah satu ciri khas pernikahan di Padang Pariaman. Ini merupakan salah satu tata cara perkawinan yang unik dan menyebabkan banyak pertanyaan bagi yang belum mengetahui tradisi uang jemputan adat pariaman ini. Pada tradisi bajapuik ini pula menggunakan sistem Adat Nan Diadatkan dalam ruang lingkup adat minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan istilah mufakat atau kesepakatan bersama ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan dalam suatu desa.

Perkawinan tidak terlepas dari kajian kekerabatan, Ada 3 jenis sistem kekerabatan yang ada pada kehidupan masyarakat yaitu, sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Di salah satu wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera, terdapat daerah yang masyarakatnya masih menganut sistem matrilineal yaitu kota Pariaman. Yang dimaksud dengan matrilineal ialah sistem keluarga yang mengikuti garis keturunan perempuan/ibu. (Faruqie, Fariq Al 2019)

Dalam budaya Minangkabau, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang terpenting dalam alur kehidupan dan juga masa peralihan yang sangat penting untuk membentuk keluarga baru sebagai penerus generasi. Bagi pria Minang, perkawinan juga menjadi proses memasuki lingkungan baru di pihak keluarga istri. Di sisi lain, buat pihak keluarga istri, merupakan proses dalam menambah anggota di rumah gadang mereka.

Masyarakat Pariaman merupakan masyarakat yang mayoritasnya beragama islam yang masih mempertahankan religiusitas dan melestarikan adat istiadat yang

ditanamkan oleh para tetua terdahulu dan tradisi tersebut akan dilakukan secara turun temurun oleh generasi seterusnya. Meskipun demikian masyarakat Pariaman yang menganut sistem kekerabatan ini perempuan mendapatkan penghormatan dan kedudukan serta peran yang lebih tinggi dari pada laki-laki.

Tradisi uang jemputan ini merupakan tradisi di mana seorang perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga laki-laki yang akan dinikahinya dan hal ini dipandang sebagai perpanjangan tangan perempuan atau dominasi sistem matrilinear dikalangan masyarakat Pariaman. Sehingga kemudian sebagian orang dari kelompok juga menghimbau itu dan apakah mungkin bentuk dari tradisi penyerahan uang jemputan ini masih dipandang sebagai dominasi perempuan dalam sistem perkawinan minangkabau. Dalam hal ini penentuan jumlah uang yang ditawarkan bergantung pada tingkat pendidikan atau status/jabatan yang di miliki mempelai pria tersebut. Adapun yang dikatakan uang jemputan ini ialah hanya sebagai uang retribusi (uang jemputan) bukanlah sebagai mahar. Sementara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat matrilineal ini meskipun kedudukannya hanya sebagai uang retribusi dan hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan sebuah adat tertentu, akan tetapi secara tidak langsung proses pemberian mahar akan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki bukan perempuan. Pihak perempuan hanya memberikan uang retribusi (modal) kepada pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi salah satu persyaratan perkawinan dalam adat Pariaman.

Tradisi pertukaran bajapuik ini adalah aturan adat ideal orang Minangkabau di Pariaman. Namun, di kota Medan ketika dikaitkan dengan konteks perantauan ternyata orang-orang Pariaman di kota Medan juga masih melaksanakan tradisi atau praktik pertukaran uang jemputan. di Medan mereka tetap melaksanakan ini tetapi dalam bentuk motivasinya ini berlainan atau bervariasi dan berbeda-beda praktiknya dan juga motivasinya. Bisa di katakan bahwa ketika merantau ikatan dengan daerah asal akan melonggar dan tidak kuatnya lagi sesuai dengan tradisi yang dilaksanakan di kota asal Pariamannya sendiri. Dalam praktik ini tidak semua orang pariaman di kota Medan yang tertarik atau setuju dengan praktik pemberian uang jemputan tersebut. Jadi, kemungkinan sebagian dari tradisi, kebiasaan dll. Kemungkinan itu akan hilang, dan tidak dipraktikkan orang perantauan lagi bahkan

ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa perantauan itu praktik dari orang yang melarikan diri atau melepaskan diri dari tradisi tersebut.

Penelitian ini tentang praktik pertukaran dalam perkawinan orang Pariaman melalui uang jempunan. Ini menjadi unik di tengah-tengah masyarakat pariaman perantauan di kota Medan yang mayoritasnya beragama Islam unsur agamanya, bagaimana pun orang minang kental dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah itu jadi energi kita semua dan agama yang menjadi pendorong dan orang minangkabau sangat menjunjung tinggi peraturan dan kitab Allah.

Praktik ini tidak semua orang Pariaman di kota Medan yang tertarik atau setuju dengan praktik pemberian uang jempunan itu. Tradisi bajapuik ini sangat menarik perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, karena tidak banyak masyarakat di kota Medan yang mengetahui tentang tradisi tersebut kecuali masyarakat yang memang tinggal dan lahir atau mempunyai keturunan tersendiri dan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu kajian yang lebih dalam terkait tradisi ini merupakan kajian yang cukup penting. Jadi peneliti akan lebih mengkaji tentang "*Praktik Pertukaran Uang Jempunan Dalam Perkawinan Orang Pariaman Di Kecamatan Medan Area Kota Medan*" serta mengetahui besarnya *uang jempunan* dalam tradisi perkawinan orang Pariaman ditentukan oleh status sosial laki-laki dan perubahan apa saja yang terjadi dalam tradisi uang jempunan jika dilaksanakan di kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pertukaran uang jempunan dalam perkawinan orang pariaman di Kecamatan Medan Area kota Medan ?
2. Apakah status sosial laki-laki menentukan besarnya uang jempunan dalam tradisi perkawinan masyarakat Pariaman di Kecamatan Medan Area Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapat kejelasan terkait berlangsungnya praktik pertukaran serta mengetahui respon dari suku Pariaman dalam perkawinan adat Minangkabau melalui uang jemputan di kota Medan
2. Untuk mengetahui besaran uang jemputan dalam tradisi perkawinan masyarakat Pariaman di tentukan oleh status sosial laki-laki atau hanya sebagai persyaratan saja.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan peneliti terkait praktik pertukaran uang jemputan dalam adat perkawinan Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang khususnya terdapat di daerah Pariaman.
2. Memberikan kontribusi penelitian Sosiologi Agama dan dapat menjadi salah satu alternatif dalam memberikan informasi terkait praktik pertukaran uang jemputan dalam adat perkawinan masyarakat Pariaman di kota Medan.
3. Dan penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangsih dalam kekayaan ilmu pengetahuan khususnya dalam Sosiologi Agama.

E. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar yang secara keseluruhan bab ini berisi gambaran umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II, merupakan terdiri dari tinjauan teoritis yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis teori-teori tentang permasalahan teori yang akan di teliti seperti, penjelasan mengenai definisi konseptual yang terdiri dari adat perkawinan pariaman, praktik pertukaran melalui perkawinan, sejarah lahirnya tradisi uang jemputan, masyarakat minang Kota Medan, dan penelitian terdahulu.

Bab III, ini membahas tentang metodologi penelitian seperti metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur kegiatan penelitan agar mendapatkan data yang valid dan akurat yang ditentukan. Yang terdiri dari jenis

penelitian, tempat dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, ini berisi tentang Hasil Pembahasan yang berupa hasil-hasil temuan yang telah di dapatkan oleh peneliti selama melangsungkan penelitian, baik dari studi literatur, riset lapangan, maupun hasil wawancara.

Bab V, ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan di dalam skripsi ini.



